



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG  
KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG**

Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Seikijang,  
Telp: 081267215080, Email: [pkmseikijang@pelalawankab.go.id](mailto:pkmseikijang@pelalawankab.go.id)  
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101



**STANDAR PELAYANAN RTGD PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> )		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien baru :<ol style="list-style-type: none"><li>Fotokopi kartu keluarga</li><li>Fotokopi KTP</li><li>Fotokopi kartu BPJS/KIS/Jamkesda</li><li>Asli Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)</li></ol></li><li>Pasien lama :<ol style="list-style-type: none"><li>Kartu berobat Puskesmas Bandar Sei Kijang</li><li>Fotokopi kartu keluarga</li><li>Fotokopi KTP</li><li>Fotokopi kartu BPJS/KIS/Jamkesda</li><li>Asli Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)</li></ol></li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien datang keruangan RTGD</li><li>Meminta persyaratan dan melakukan pendaftaran terhadap pasien</li><li>Petugas memeriksa keadaan pasien</li><li>Dokter melakukan pemeriksaan dan menentukan tingkat triase berdasarkan keadaan pasien</li><li>Dokter menentukan tindakan penanganan selanjutnya kepada pasien</li><li>Meminta persetujuan tindakan kepada pasien dan atau wali pasien.</li><li>Melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li><li>Melakukan tindakan yang diperlukan</li><li>Pasien dirujuk, dirawat inap atau dipulangkan jika tindakan selesai dilakukan</li><li>Menulis laporan kegiatan dan tindakan direkam medis pasien</li></ol>
3.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Menentukan triase : 3-5 menit</li><li>Pemeriksaan dokter : 5-10 menit</li><li>Tindakan : sesuai dengan tindakan medis yang diperlukan</li></ol>
4.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"><li>BPJS/KIS/Jamkesda : gratis tanpa dipungut biaya</li><li>Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016</li></ul>
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"><li>Penanganan Pasien Gawat Darurat</li><li>Pelayanan pemeriksaan penunjang ( bila perlu )</li><li>Pelayanan Obat</li><li>Layanan rujukan</li><li>Layanan Ambulance</li></ul>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media :<ol style="list-style-type: none"><li>Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmas</li><li>Email : <a href="mailto:pkmseikijang@pelalawankab.go.id">pkmseikijang@pelalawankab.go.id</a></li></ol></li><li>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas</li><li>Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat</li></ol>

		<p>menyampaikan jawaban langsung dengan sepengetahuan atasan/pimpinan</p> <p>4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap :</p> <p>a) Pemeriksaan atau kunjungan lapangan</p> <p>b) Rapat koordinasi intansi</p> <p>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>B. Komponen Standar Pelayanana yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> )</b>		
<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik</li> <li>5. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang RTGD</li> <li>• Kamar Mandi</li> <li>• Wastafel</li> <li>• Bed Pasien</li> <li>• Meja pemeriksaan</li> <li>• Kursi</li> <li>• Lemari Dokumen</li> <li>• Lemari peralatan dan obat</li> <li>• Tempat sampah medis dan nonmedis</li> </ul> </li> <li>2. Peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabung Oksigen</li> <li>• Bed Pasien</li> <li>• Kursi Roda</li> <li>• Sterilisator</li> <li>• Basic Set Minor</li> <li>• Handscoon</li> <li>• BHP</li> <li>• Pulse Oximeter</li> <li>• Tensimeter</li> <li>• Stetoskop</li> <li>• Lampu emergency</li> <li>• Kotak emergency set (infus set, obat emergency dll)</li> <li>• Tiang infus</li> <li>• Meja instrument</li> <li>• Timbangan</li> <li>• Thermometer</li> <li>• Hand sanitizer</li> </ul> </li> <li>3. Pencatatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku register pelayanan</li> <li>• Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan</li> <li>• Formulir <i>inform consent</i></li> <li>• Forulir rujukan</li> <li>• Kertas resep</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir pemeriksaan laboratorium</li> <li>• Formulir rawat inap</li> </ul> 4. Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>• AC</li> <li>• Televisi</li> <li>• CCTV</li> <li>• Kipas angin</li> </ul>
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter : Pendidikan profesi dokter 2. Bidan : minimal Pendidikan D3 kebidanan 3. Perawat : minimal Pendidikan D3 keperawatan 4. Tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP 5. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan internal	1. Diawasi oleh atasan langsung 2. Diawasi oleh Tim Audit Internal 3. Pengawasan dilakukan secara rutin
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang dokter</li> <li>• 2-3 orang tenaga kesehatan (d disesuaikan dengan jenis tindakan)</li> </ul>
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, terstruktur, amanah serta dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan sesuai dengan motto Puskesmas Bandar Sei Kijang “Bekerja itu Amanah, Bermutu itu Ibadah, Berhasil itu Indah”.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di kartu rekam medik 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di RTGD dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen mutu dan penilaian kinerja puskesmas minimal 2x dalam setahun. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

KEPALA PUSKESMAS BANDAR  
SEI KIJANG

dto

**dr. LEILA HANDAYANI**  
NIP : 198007152007012003